



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 13 / UN9.2/DT/2018

tentang

**TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 102/UN9.2.1/KM/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar hasil dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa sdr. Ni Komang Suryati, NIM 20012681418002 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
 - bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian hasil penelitian;
 - bahwa untuk ujian hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji hasil penelitian;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - SK Dikti No. No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**
- KESATU** : Membentuk tim penguji hasil penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Pembimbing 1** : Dr. Fauziah, S.Pi.
Pembimbing 2 : Dr. Ngudiantoro, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
2. Dr. Moh. Rasyid Ridho, S.Si., M.Si.
3. Dr. Mohamad Syaifudin, S.Si., M.Si.
4. Dr. Mohamad Amin, S.Pi., M.Si.
- Untuk menguji mahasiswa**
Nama : Ni Komang Suryati
NIM : 20012681418002
Judul : Model Pengelolaan Sumberdaya Ikan Sidat (*Anguillidae*) di Provinsi Bengkulu.
Penelitian
- KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : Junii 2018
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 196101141990011001

Tembusan :

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Wadir 1 & Wadir 2
- KPS Pengelolaan Lingkungan
- Tim Penguji